



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUDARSONO Bin ABDUL HAMID (Alm);**
2. Tempat lahir : Empat Lawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 1 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP: Desa Batu Lintang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, Alamat Domisili : Mers PT DDP Air Berau Desa Lubuk Bento Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/18/VIII/RES.4.2./2023/Sat.ResNarkoba tertanggal 27 Agustus 2023 yang berlaku sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Februari 2024;

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Joko Saputra, S.H., M.H., dkk., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum LBH. AISYIYAH pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Januari 2024 Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mkm tanggal 16 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2024/PNMkm tanggal 16 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sudarsono Bin Abdul Hamid (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu-sabu sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Sudarsono Bin Abdul Hamid (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu dibungkus Plastik Klip bening Garis merah dibungkus kembali dengan selebar Tisu

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus kembali dengan Plastik ASOI warna hitam dimasukkan ke dalam botol plastik merk AQUA;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO tipe Y 16 warna Gold;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek HONDA jenis REVO FIT warna Hitam berlis Merah Non TNKB;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Sudarsono Bin Abdul Hamid (Alm) pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira Pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Dusun Sibak Desa Dusun Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu-Sabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal anggota satres Narkotika mendapatkan informasi adanya tindak pidana narkotika di Desa Sidodadi Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko kemudian saksi Ahmad Wanda Fauzan dan saksi Ringga Altorio, dan Tim Satres Narkoba Polres Mukomuko berangkat di wilayah Dusun Sibak Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko sesampainya di Dusun Sibak Kecamatan Ipuh Tim Sat Reserse Narkoba Polres Mukomuko melakukan Observasi dan mobiling ke tempat yang diduga terjadinya Tindak Pidana Narkotika dan melihat Terdakwa

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencurigakan keluar menggunakan sepeda motor dari Arah Tambang Pasir (Kuari) yang berada di Dusun Sibak Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko kemudian Tim Satres Narkoba Polres Mukomuko memberhentikan dan melakukan tindakan kepolisian kepada Terdakwa yang memegang Botol Bekas Minuman MERK AQUA dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan ditemukan 1 (Satu) Paket Kecil yang Narkotika jenis Sabu-Sabu dibungkus Plastik Klip bening Garis merah dibungkus kembali dengan selembar Tisu dibungkus kembali dengan Plastik ASOI warna hitam dimasukkan kedalam botol Plastik merk AQUA, 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO tipe Y 16 warna Gold, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA jenis REVO FIT warna Hitam berlis Merah Non TNKB yang diakui milik Terdakwa kemudian Tim Satres Narkoba Polres Mukomuko mengamankan Terdakwa berserta barang bukti;

Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (Satu) Paket Kecil yang Narkotika jenis Sabu-Sabu dibungkus Plastik Klip bening Garis merah dibungkus kembali dengan selembar Tisu dibungkus kembali dengan Plastik Asoi warna hitam dimasukkan kedalam botol Plastik merk Aqua dibeli dari Zeni (DPO) berawal pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 Sekira Pukul 18.40 WIB Terdakwa menghubungi an. Zeni lewat pesan Mesengger Terdakwa berkata "dimana bng" Zeni (DPO) menjawab "kenapa bng" Terdakwa berkata "ada bng. aku di ipuh" Zeni (DPO) menjawab "yang berapa" Terdakwa berkata "yang dua bng" Zeni (DPO) berkata "transfer ke no. rek. 797401042163539". Kemudian Terdakwa transfer sebanyak Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa kirim bukti transfernya lewat Pesan Mesengger ke Zeni (DPO) sambil berkata "sudah bng" Zeni (DPO) menjawab "tunggu sebentar". Kemudian Terdakwa menuju Simpang 4 Pasar Ipuh Sekira pukul 19.20 Terdakwa kembali menghubungi Zeni (DPO) dengan mengatakan "Saya disimpang 4 pasar ipuh bng" dan Zeni (DPO) menjawab "tunggu disitu di sd min, depan rumah" kemudian Terdakwa menuju rumah Zeni (DPO) dan Terdakwa melihat Zeni (DPO) sudah ada didepan rumahhya kemudian Zeni (DPO) menggunakan sepeda motornya sendiri dan Terdakwa menggunakan sepeda motor Terdakwa mengikuti dari belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Zeni (DPO) dan di Jalan menuju Kuari (Tambang Pasir) Dusun Sibak Terdakwa didalam kebun sawit masyarakat, kemudian Zeni (DPO) berkata "itu di bawah sawit" setelah Terdakwa mendapatkan botol Plastik Zeni (DPO) berkata "duluan lah, saya mau mandi", dan Terdakwa menjawab "iya saya duluan" kemudian Terdakwa keluar dari Kebun sawit sambil memegang Botol Plastik menggunakan sepeda motor Terdakwa dan di jalan Terdakwa berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian;

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa telah membeli kepada Zeni (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali. Pertama Terdakwa beli Sabu-Sabu dari Zeni (DPO) pada tanggal 22 Januari 2023, Terdakwa menghubungi Zeni (DPO) lewat Pesan Mesengger kemudian Terdakwa mentrasfer sebanyak Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) ke No Rek sesuai dengan permintaan Zeni (DPO), Terdakwa mendapatkan Sabu-Sabu secara langsung/bertemu dengan Zeni (DPO) di jalan Lintas Ipuh Kedua pada tanggal 12 Agustus 2023 Terdakwa beli Sabu-Sabu dari ZENI (DPO) sebanyak Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), Terdakwa beli dengan cara uang Terdakwa kasih langsung ke Zeni (DPO) dan Zeni (DPO) memberikan Sabu-Sabu langsung ke Terdakwa, Terdakwa membelinya di jalan Poros Ipuh juga dan Ketiga kalinya pada saat Terdakwa berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian;

Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Paket Kecil yang Narkotika jenis Sabu-Sabu dibungkus Plastik Klip bening Garis merah dibungkus kembali dengan selembar Tisu dibungkus kembali dengan Plastik ASOI warna hitam dimasukkan kedalam botol Plastik merk AQUA, 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO tipe Y 16 warna Gold, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA jenis REVO FIT warna Hitam berlis Merah Non TNKB diakui milik Terdakwa

Bahwa atas permintaan dari Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resor Mukomuko sesuai dengan Surat Nomor : B / 177 /VIII/Res.4.2/ 2023/Res. Narkoba, tanggal 29 Agustus 2023 telah dikeluarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kota Bengkulu Nomor : 209/60714.00/2023 tanggal 29 Agustus 2023 berupa 1 (Satu) Paket Kecil yang diduga Narkotika Gol 1 sabu dalam Plastik Klip bening.

- Berat Kotor : 0,57 Gram
- Berat Bersih : 0,49 Gram
- BPOM : 0,05 Gram
- Sisa BB Persidangan : 0,44 Gram

Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu Dengan Sertifikat / laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0278 Tanggal 29 Agustus 2023 yang ditandatangani elektronik oleh Kepala Balai POM Di Bengkulu Yogi Abaso Mataram S.Si, Apt yang dengan hasil Pengujian sebagai Berikut :

- Pemerian :
- Bentuk : Kristal
- Warna : Putih Bening
- Bau : Normal

No	Uji yang	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
----	----------	-------	--------	----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dilakukan			
1.	Identifikasi Mentafetamin	Positif (+) Mentafetamin	-	Organoleptis, Reaksi Warna, KCKT./ST/NAR/12

Kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk buka tanaman jenis Sabu

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu tersebut adalah bukan untuk kepentingan Kesehatan

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Sudarsono Bin Abdul Hamid (Alm) pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira Pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Dusun Sibak Desa Dusun Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal anggota satres Narkotika mendapatkan informasi adanya tindak pidana narkotika di Desa Sidodadi Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko kemudian saksi Ahmad Wanda Fauzan dan saksi Ringga Altorio, dan Tim Satres Narkoba Polres Mukomuko berangkat di wilayah Dusun Sibak Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko sesampainya di Dusun Sibak Kecamatan Ipuh Tim Sat Reserse Narkoba Polres Mukomuko melakukan Observasi dan mobiling ke tempat yang diduga terjadinya Tindak Pidana Narkotika dan melihat Terdakwa

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencurigakan keluar menggunakan sepeda motor dari Arah Tambang Pasir (Kuari) yang berada di Dusun Sibak Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko kemudian Tim Satres Narkoba Polres Mukomuko memberhentikan dan melakukan tindakan kepolisian kepada Terdakwa yang memegang Botol Bekas Minuman Merk Aqua dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan ditemukan 1 (Satu) Paket Kecil yang Narkotika jenis Sabu-Sabu dibungkus Plastik Klip bening Garis merah dibungkus kembali dengan selembar Tisu dibungkus kembali dengan Plastik ASOI warna hitam dimasukkan kedalam botol Plastik merk AQUA, 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO tipe Y 16 warna Gold, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA jenis REVO FIT warna Hitam berlis Merah Non TNKB yang diakui milik Terdakwa kemudian Tim Satres Narkoba Polres Mukomuko mengamankan Terdakwa berserta barang bukti;

Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (Satu) Paket Kecil yang Narkotika jenis Sabu-Sabu dibungkus Plastik Klip bening Garis merah dibungkus kembali dengan selembar Tisu dibungkus kembali dengan Plastik ASOI warna hitam dimasukkan kedalam botol Plastik merk AQUA didapatkan dari Zeni (DPO) berawal pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 Sekira Pukul 18.40 WIB Terdakwa menghubungi an. Zeni lewat pesan Mesengger Terdakwa berkata "dimana bng" Zeni (DPO) menjawab "kenapa bng" Terdakwa berkata "ada bng. aku di ipuh" Zeni (DPO) menjawab "yang berapa" Terdakwa berkata "yang dua bng" Zeni (DPO) berkata "transfer ke no. rek. 797401042163539". Kemudian Terdakwa transfeR sebanyak Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa kirim bukti transfernya lewat Pesan Mesengger ke Zeni (DPO) sambil berkata "sudah bng" Zeni (DPO) menjawab "tunggu sebentar". Kemudian Terdakwa menuju Simpang 4 Pasar Ipuh Sekira pukul 19.20 Terdakwa kembali menghubungi Zeni (DPO) dengan mengatakan "Saya Disimpang 4 Pasar Ipuh Bng" dan Zeni (DPO) menjawab "tunggu disitu di sd min, depan rumah" kemudian Terdakwa menuju rumah Zeni (DPO) dan Terdakwa melihat Zeni (DPO) sudah ada didepan rumahhya kemudian Zeni (DPO) menggunakan sepeda motornya sendiri dan Terdakwa menggunakan sepeda motor Terdakwa mengikuti dari belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Zeni (DPO) dan di Jalan menuju Kuari (Tambang Pasir) Dusun Sibak Terdakwa didalam kebun sawit masyarakat, kemudian Zeni (DPO) berkata "Itu Di Bawah Sawit" setelah Terdakwa mendapatkan botol Plastik Zeni (DPO) berkata "Duluan Lah, Saya Mau Mandi", dan Terdakwa menjawab "Iya Saya Duluan" kemudian Terdakwa keluar dari Kebun sawit sambil memegang Botol Plastik menggunakan sepeda

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mkm



motor Terdakwa dan di jalan Terdakwa berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian;-

Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dimulai dari memesan sabu-sabu dan menerima narkoba jenis sabu-sabu secara langsung kemudian Terdakwa membawa sabu-sabu yang telah dibayar oleh terdakwa kemudian terdakwa membawa melalui tangan terdakwa sendiri hingga berhasil diamankan oleh pihak kepolisian ditemukan pada penguasaan terdakwa dengan tujuan untuk kepentingan terdakwa sendiri

Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Paket Kecil yang Narkotika jenis Sabu-Sabu dibungkus Plastik Klip bening Garis merah dibungkus kembali dengan selembar Tisu dibungkus kembali dengan Plastik ASOI warna hitam dimasukkan kedalam botol Plastik merk AQUA, 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO tipe Y 16 warna Gold, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA jenis REVO FIT warna Hitam berlis Merah Non TNKB diakui milik Terdakwa

Bahwa atas permintaan dari Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resor Mukomuko sesuai dengan Surat Nomor : B / 177 /VIII/Res.4.2/ 2023/Res. Narkoba, tanggal 29 Agustus 2023 telah dikeluarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kota Bengkulu Nomor : 209/60714.00/2023 tanggal 29 Agustus 2023 berupa 1 (Satu) Paket Kecil yang diduga Narkotika Gol 1 sabu dalam Plastik Klip bening.

Berat Kotor : 0,57 Gram
Berat Bersih : 0,49 Gram
BPOM : 0,05 Gram
Sisa BB Persidangan : 0,44 Gram

Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu Dengan Sertifikat / laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0278 Tanggal 29 Agustus 2023 yang ditandatangani elektronik oleh Kepala Balai POM Di Bengkulu Yogi Abaso Mataram S.Si, Apt yang dengan hasil Pengujian sebagai berikut :

Pemerian :
Bentuk : Kristal
Warna : Putih Bening
Bau : Normal

No	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
----	--------------------	-------	--------	----------------



1.	Identifikasi Mentafetamin	Positif (+) Mentafetamin	-	Organoleptis, Reaksi Warna, KCKT./ST/NAR/12
----	------------------------------	---------------------------------------	---	---

Kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk buka tanaman jenis Sabu;-

Bahwa Terdakwa Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu tersebut adalah bukan untuk kepentingan Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun haknya tersebut sudah diberitahukan kepadanya di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ringga Altoria Bin Hayapidin, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan tersebut;
 - Bahwa saksi adalah aparat Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di sekitaran arah Tambang Pasir (Kuari) Jalan Dusun Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 27 Agustus 2023, sekira pukul 13.00 WIB kami anggota satres narkoba Polres Mukomuko mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya masyarakat di wilayah Dusun Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko yang sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana peredaran, penguasaan dan penggunaan narkoba;

- Bahwa Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut kami anggota satres narkoba Polres Mukomuko sekira pukul 14.00 WIB berangkat menuju Dusun Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, anggota Kepolisian melihat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor keluar dari arah Kuari;
- Bahwa anggota Kepolisian curiga terhadap Terdakwa, karena arah tersebut adalah arah yang jarang dilewatkan oleh Masyarakat pada jam tersebut, dan anggota Kepolisian ada melihat Terdakwa dengan tangan kiri memegang 1 (satu) botol aqua, akan tetapi aparat Kepolisian melihat botol aqua tersebut bukan berisi air, akan tetapi seperti ada bungkus atau paket;
- Bahwa aparat Kepolisian kemudian memberhentikan sepeda motor Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap diri dan kendaraan Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) botol bekas minuman merk Aqua yang setelah dibuka di dalamnya ditemukan Narkotika Golongan 1 jenis Sabu-Sabu yang dibungkus menggunakan plastik asoi berwarna hitam, yang dibungkus dengan selembar tisu berwarna putih, dan di dalamnya dibungkus kembali dengan plastik bening berklip berwarna merah;
- Bahwa selain paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut, juga diamankan sebagai barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y 16 warna gold dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo Fit warna hitam berlis merah tanpa plat nomor;
- Bahwa Setelah kami menginterogasi Terdakwa diketahuilah bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan 1 jenis Sabu-Sabu tersebut dari seorang yang bernama Zeni, yang telah kami masukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa membeli menggunakan uang milik Terdakwa sendiri
- Bahwa Terdakwa mentransfer ke nomor rekening 797401042163539 yang disuruh oleh saudara Zeni (DPO) (Bukti transfer dikirim Terdakwa melalui handphone milik Terdakwa dan terlampir pada Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di Berita Acara Penyidikan);

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari yang sama dengan penangkapan sekira pukul 18.40 WIB
 - Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut sekira pukul 19.20 WIB bersama saudara Zeni (DPO) dengan menggunakan sepeda motor masing-masing;
 - Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang berada di jalan menuju Kuari (Tambang Pasir) di kebun masyarakat
 - Bahwa Setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa berpisah dengan saudara Zeni (DPO) dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan saudara Zeni (DPO) sampai saat ini
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk digunakan sendiri
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat dari paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut
 - Bahwa pada saat penggeledahan, disaksikan oleh masyarakat sipil;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli dari saudara Zeni (DPO)
 - Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO tipe Y 16 warna Gold dijadikan barang bukti karena handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk menghubungi saudara Zeni (DPO) untuk membeli paket narkoba jenis sabu-sabu dan mengirim bukti transfer Rp200.000,00 (terlampir pada berita acara pemeriksaan Tersangka pada Berita Acara Penyidikan);
 - Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Jenis Revo Fit warna Hitam berlis Merah Non TNKB diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa dan digunakan Terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin terkait penguasaan, penggunaan dan peredaran narkoba
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;
- 2. Saksi Ahmad Wanda Fauzan Bin Wahirin, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;**
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan tersebut;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan tersebut;

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah aparat Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di sekitaran arah Tambang Pasir (Kuari) Jalan Dusun Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 27 Agustus 2023, sekira pukul 13.00 WIB kami anggota satres narkoba Polres Mukomuko mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya masyarakat di wilayah Dusun Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko yang sering melakukan tindak pidana peredaran, penguasaan dan penggunaan narkoba;
- Bahwa Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut kami anggota satres narkoba Polres Mukomuko sekira pukul 14.00 WIB berangkat menuju Dusun Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, anggota Kepolisian melihat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor keluar dari arah Kuari;
- Bahwa anggota Kepolisian curiga terhadap Terdakwa, karena arah tersebut adalah arah yang jarang dilewatinya oleh Masyarakat pada jam tersebut, dan anggota Kepolisian ada melihat Terdakwa dengan tangan kiri memegang 1 (satu) botol aqua, akan tetapi aparat Kepolisian melihat botol aqua tersebut bukan berisi air, akan tetapi seperti ada bungkus atau paket;
- Bahwa aparat Kepolisian kemudian memberhentikan sepeda motor Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap diri dan kendaraan Terdakwa;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) botol bekas minuman merk Aqua yang setelah dibuka di dalamnya ditemukan Narkotika Golongan 1 jenis Sabu-Sabu yang dibungkus menggunakan plastik asoi berwarna hitam, yang dibungkus dengan selembar tisu berwarna putih, dan di dalamnya dibungkus kembali dengan plastik bening berklip berwarna merah;
- Bahwa selain paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut, juga diamankan sebagai barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y 16 warna gold dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo Fit warna hitam berlis merah tanpa plat nomor;

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah kami menginterogasi Terdakwa diketahuilah bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan 1 jenis Sabu-Sabu tersebut dari seorang yang bernama Zeni, yang telah kami masukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa membeli menggunakan uang milik Terdakwa sendiri
- Bahwa Terdakwa mentransfer ke nomor rekening yang disuruh oleh saudara Zeni (DPO)
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari yang sama dengan penangkapan sekira pukul 18.40 WIB
- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut sekira pukul 19.20 WIB bersama saudara Zeni (DPO) dengan menggunakan sepeda motor masing-masing
- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang berada di jalan menuju Kuari (Tambang Pasir) di kebun Masyarakat
- Bahwa Setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa berpisah dengan saudara Zeni (DPO) dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan saudara Zeni (DPO) sampai saat ini
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk digunakan sendiri
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat dari paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut
- Bahwa pada saat penggeledahan, disaksikan oleh masyarakat sipil; Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli dari saudara Zeni (DPO)
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO tipe Y 16 warna Gold dijadikan barang bukti karena handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk menghubungi saudara Zeni (DPO) untuk membeli paket narkotika jenis sabu-sabu
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek HONDA jenis REVO FIT warna Hitam berlis Merah Non TNKB diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa dan digunakan Terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin terkait penguasaan, penggunaan dan peredaran narkotika
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Maswari bin Ishak (alm), dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sehubungan dalam perkara Tindak Pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-Sabu yang telah kami amankan satu orang pelaku berikut barang buktinya ke Polres Mukomuko
- Bahwa Dalam pemerintahan di Desa Sibak, Saksi adalah selaku Kepala Desa Sibak.
- Bahwa Kegiatan Saksi pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023, sekira pukul 19.45 Wib Saksi ditelepon oleh Petugas Kepolisian Polres Mukomuko, dan meminta Saksi untuk ikut mendampingi dan menyaksikan Petugas Kepolisian yang mengamankan seseorang di Dusun Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, saat itu saya langsung bergegas menuju ke lokasi di Jalan Dusun Sibak, Dusun Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, sesampai di lokasi sekira pukul 20.00 WIB Saksi melihat sudah ada Petugas Kepolisian yang telah mengamankan seseorang atas nama Sudarsono bin Abdul Hamid (alm.), selanjutnya saya menyaksikan Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di lokasi Sdra. Sudarsono bin Abdul Hamid (alm.), yaitu botol plastik merk Aqua, Kemudian Anggota Polisi membuka tutup botol Aqua di dalamnya ada plastik asoi warna hitam dan di dalamnya lagi ada tisu kemudian di dalamnya lagi ada plastik bening yang di dalamnya diduga berisi Narkotika Golongan 1 jenis Sabu-Sabu, selanjutnya Sdra. Sudarsono bin Abdul Hamid (alm.) berikut Barang Bukti dibawa ke Polres Mukomuko untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 20:00 WIB di Jalan Dusun Sibak, Dusun Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.
- Bahwa Orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-Sabu tersebut mengaku bernama

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarsono bin Abdul Hamid (alm.) yang saat ditanyai mengaku bertempat tinggal atau berdomisili di Mers PT DDP Air Berau Desa Lubuk Bento Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.

- Bahwa Ketika Saksi sampai di tempat/lokasi, Sdra. Sudarsono bin Abdul Hamid (alm.) sudah ditangkap dan diamankan, di lokasi diamankannya ditemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu dibungkus plastik klip bening garis merah dibungkus kembali dengan selembar tisu dibungkus kembali dengan plastik asoi warna hitam dimasukkan ke dalam botol plastik merk Aqua.
- Bahwa Jarak saat Saksi menyaksikan pengeledahan terhadap Sdra. Sudarsono bin Abdul Hamid (alm.) kurang lebih berjarak 2 meter.
- Bahwa Pada saat Sdra. Sudarsono bin Abdul Hamid (alm.) diamankan oleh Petugas Kepolisian, saat itu menggunakan lampu senter Handphone sebagai penerangan, di TKP ditemukan botol plastik merk Aqua yang di dalamnya ada plastik asoi warna hitam dan di dalamnya lagi ada tisu kemudian di dalamnya lagi ada plastik bening yang berisi Sabu-Sabu, yang kepemilikannya diakui sendiri oleh orang yang diamankan tersebut atas nama Sudarsono bin Abdul Hamid (alm.).
- Bahwa Foto barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Saksi berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu dibungkus plastik klip bening garis merah dibungkus kembali dengan selembar tisu dibungkus kembali dengan plastik asoi warna hitam dimasukkan ke dalam botol plastik merk Aqua, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe Y 16 warna gold dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda jenis Revo Fit warna hitam berlis merah non TNKB adalah benar barang bukti yang diamankan oleh Petugas Kepolisian di hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 20:00 WIB di Jalan Dusun Sibak, Dusun Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan mengenai keterangannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait penyalagunaan narkotika jenis sabu-sabu;

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu Tanggal 27 Agustus 2023 pada malam hari sekira pukul 20.00 WIB di jalan menuju Kuari (Tambang Pasir) Dusun Sibak Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 18:40 WIB Saya menghubungi Sdra. Zeni lewat pesan Messenger Facebook untuk membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu dan bertemu dengan Sdra. Zeni (DPO) di depan rumahnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menggunakan sepeda motor Terdakwa sendiri dan Sdra. Zeni menggunakan sepeda motornya sendiri, kami bersama-sama beriringan motor, Terdakwa mengikuti dari belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Sdra. Zeni berangkat ke Tambang Pasir (Kuari) di dusun Sibak Kecamatan Ipuh;
- Bahwa Sesampai di lokasi itu di dalam kebun sawit masyarakat, kemudian Sdra. Zeni menunjuk ke salah satu pohon sawit ada sebuah botol plastik yang ada di bawahnya dan kemudian Terdakwa ambil botol plastik itu;
- Bahwa Terdakwa keluar dari kebun sawit daerah Tambang Pasir (Kuari) dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dengan tangan kiri memegang satu botol aqua berisikan paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut, akan tetapi paket tersebut cukup dikonsumsi kurang lebih untuk 6 (enam) kali hisapan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang dirasakan Terdakwa setelah mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu adalah Terdakwa merasa lebih bersemangat pada saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sejak Tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu ke Sdra. Zeni, sebagai berikut
 - Pertama, Terdakwa beli sabu-sabu dari saudara Zeni pada tanggal 22 Januari 2023 dengan cara memesan lewat pesan messenger langsung kepada saudara Zeni (DPO) dan mentransfer uang sejumlah

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang milik Terdakwa sendiri. Bahwa Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dengan mengambil secara langsung dari saudara Zeni (DPO);

- Kedua, Terdakwa memesan sabu-sabu dari saudara Zeni (DPO) pada tanggal 12 Agustus 2023 seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang milik Terdakwa sendiri. Bahwa Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dengan mengambil secara langsung dari saudara Zeni (DPO);

- Ketiga, sesaat sebelum penangkapan, Terdakwa memesan sabu-sabu kepada saudara Zeni (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang milik Terdakwa sendiri. Bahwa Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dari saudara Zeni (DPO) di Jalan Dusun Sibak, Dusun Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe Y 16 warna gold adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu dari saudara Zeni (DPO) dan Terdakwa mengirim bukti transfer kepada saudara Zeni (DPO) (terlampir pada Berita Acara Pemeriksaan pada Berita Acara Penyidikan);

- Bahwa Sepeda Motor merek Honda jenis Revo Fit tersebut dipakai adalah milik Terdakwa untuk Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau wewenang terhadap penguasaan, penggunaan ataupun peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya tersebut sudah diberitahukan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkoba jenis Sabu-Sabu dibungkus plastik klip bening garis merah dibungkus kembali dengan selempar tisu dibungkus kembali dengan plastik Asoi warna hitam dimasukkan ke dalam botol plastik merek AQUA;
2. 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe Y 16 warna gold;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek HONDA jenis REVO FIT warna hitam berlis merah non TNKB

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah disita berdasarkan Penetapan Nomor 91/PenPid.Sus-SITA/2023/PN Mkm pada tanggal 04 September 2023 dan telah dihadapkan pada para Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti-bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kota Bengkulu Nomor : 209/60714.00/2023 tanggal 29 Agustus 2023 berupa 1 (Satu) Paket Kecil yang diduga Narkotika Gol 1 sabu dalam Plastik Klip bening.

Berat Kotor : 0,57 Gram

Berat Bersih : 0,49 Gram

BPOM : 0,05 Gram

Sisa BB Persidangan : 0,44 Gram

2. Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu Dengan Sertifikat / laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0278 Tanggal 29 Agustus 2023 yang ditandatangani elektronik oleh Kepala Balai POM Di Bengkulu YOGI ABASO MATARAM S.Si, Apt yang dengan hasil Pengujian sebagai berikut

Pemerian :

Bentuk : Kristal

Warna : Putih Bening

Bau : Normal

No	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi Mentafetamin	Positif (+) Mentafetamin	-	Organoleptis, Reaksi Warna, KCKT./ST/NAR/12

Kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2023 oleh Kepolisian Resor Mukomuko;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Jalan Dusun Sibak Desa Dusun Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko sekira pukul 20.00 WIB;

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang seorang diri mengendarai sepeda motor Merk Honda jenis Revo Fit warna Hitam berlis Merah Non TNKB yang diakui sebagai milik Terdakwa ;
- Bahwa awal mula penangkapan, pada saat itu anggota Kepolisian Resor Mukomuko sedang melakukan patroli di sekitar Arah Tambang Pasir (Kuari) di daerah tersebut berdasarkan laporan masyarakat mengenai sering terjadinya transaksi narkoba di daerah tersebut ;
- Bahwa kemudian anggota Kepolisian mencurigai Terdakwa yang saat itu melintas keluar dari area Arah Tambang Pasir (Kuari) dengan mengendarai sepeda motor seraya tangan kiri memegang Botol bekas Merk Aqua ;
- Bahwa kemudian anggota Kepolisian menghentikan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan badan dan kendaraan Terdakwa, dan ditemukan 1 (Satu) Paket Kecil yang Narkoba jenis Sabu-Sabu dibungkus Plastik Klip bening Garis merah dibungkus kembali dengan selembar Tisu dibungkus kembali dengan plastik asoi warna hitam dimasukkan kedalam botol Plastik merk Aqua, 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO tipe Y 16 warna Gold ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Zen (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu-sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut langsung kepada saudara Zen (DPO) pada hari yang sama dengan penangkapan pada pukul 18.40 WIB;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut menggunakan uang milik Terdakwa tersebut dengan mentransfer ke nomor rekening 797401042163539 sesuai dengan permintaan saudara Zeni (DPO);
- Bahwa bukti transfer tersebut Terdakwa kirim melalui messenger kepada saudara Zeni (DPO) (Bukti transfer terlampir pada Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di Berita Acara Penyidikan);
- Bahwa sekira pukul 19.20 Terdakwa menjemput saudara Zeni (DPO) di rumahnya, dan sesampainya Terdakwa disana, Terdakwa Bersama-sama dengan saudara Zeni (DPO) dengan mengendarai sepeda motor masing-masing menuju Jalan menuju Kuari (Tambang Pasir) Dusun Sibak, tempat saudara Zeni (DPO) meletakkan paket sabu-sabu yang dibeli Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, sesuai dengan arahan saudara Zeni (DPO), Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkoba jenis Sabu-Sabu dibungkus Plastik Klip bening Garis merah dibungkus

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali dengan selembar Tisu dibungkus kembali dengan Plastik Asoi warna hitam dimasukkan kedalam botol plastik merk Aqua yang berada dibawah pohon sawit;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saudara Zeni (DPO) berpisah di lokasi tersebut. Saudara Zeni (DPO) pulang duluan ke rumahnya, sementara Terdakwa beberapa saat kemudian meninggalkan lokasi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melewati Arah Tambang Pasir (Kuari), Terdakwa diberhentikan dan kemudian dilakukan pengeledahan dan penangkapan oleh aparat Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kota Bengkulu Nomor : 209/60714.00/2023 tanggal 29 Agustus 2023 berupa 1 (Satu) Paket Kecil yang diduga Narkotika Gol 1 sabu dalam Plastik Klip bening.

Berat Kotor : 0,57 Gram

Berat Bersih : 0,49 Gram

BPOM : 0,05 Gram

Sisa BB Persidangan : 0,44 Gram

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu Dengan Sertifikat / laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0278 Tanggal 29 Agustus 2023 yang ditandatangani elektronik oleh Kepala Balai POM Di Bengkulu Yogi Abaso Mataram S.Si, Apt yang dengan hasil Pengujian sebagai berikut :

Pemerian :

Bentuk : Kristal

Warna : Putih Bening

Bau : Normal

No	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi Mentafetamin	Positif (+) Mentafetamin	-	Organoleptis, Reaksi Warna, KCKT./ST/NAR/12

Kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009) Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait penggunaan, penguasaan ataupun peredaran barang narkotika sebagaimana diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini semua orang tanpa terkecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembeda;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Sudarsono Bin Abdul Hamid (Alm), yang dipersidangan telah diperiksa identitasnya oleh Ketua Majelis Hakim dan atas pemeriksaan tersebut bersesuaian dengan identitas yang tertera pada surat dakwaan, sehingga menurut Majelis Hakim, tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur kesatu "setiap orang" dari pasal ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari tanpa hak dalam unsur ini adalah tidak adanya izin atau wewenang sebagaimana telah diatur pada Undang-Undang Narkotika, sehingga dengan tidak adanya hak atau izin tersebut, maka dengan sendirinya, sifat bertentangan atau melawan hukum telah ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di Indonesia Narkotika Golongan I tanaman jenis ganja merupakan benda terlarang karena termasuk narkotika berasal dari tanaman dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima” ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi demikian pula sebaliknya apabila salah satu elemen unsur tidak terpenuhi maka elemen unsur yang lain harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar orang lain dapat membeli barang yang dijual. “Menjual” mempunyai makna adanya perpindahan kepemilikan suatu barang dengan didasari transaksi yang bernilai ekonomis. “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. “Menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. “Menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. “Menyerahkan” bermakna memberikan sesuatu baik berupa barang berwujud maupun tidak berwujud kekuasaannya berpindah kepada orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini ialah suatu cara sebab berkenaan dengan akibat perbuatan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanaman jenis ganja maka perlu dibuktikan dahulu mengenai hal dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I baru kemudian dibuktikan mengenai hal tanpa hak atau melawan hukum;

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, barang bukti yang diajukan di persidangan dan dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023 di Jalan Dusun Sibak Desa Dusun Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko sekira pukul 20.00 WIB;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa diawali dengan anggota Kepolisian Resor Mukomuko yang pada waktu dan tempat tersebut, sedang melakukan pengintaian oleh karena sebelumnya mendapatkan laporan masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di daerah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian anggota Kepolisian yang melihat Terdakwa sedang melintasi daerah tersebut dengan menggunakan sepeda motor seraya tangan kiri Terdakwa memegang botol aqua yang berisikan sesuatu barang, kemudian curiga sehingga memberhentikan Terdakwa dan melakukan tindakan pengeledahan terhadap badan dan kendaraan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pengeledahan kendaraan dan badan Terdakwa, ditemukan bahwa botol aqua yang dipegang Terdakwa berisikan 1 (Satu) Paket Kecil yang diduga Narkoba jenis Sabu-Sabu dibungkus Plastik Klip bening Garis merah dibungkus kembali dengan selambar Tisu dibungkus kembali dengan plastik asoi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat pengeledahan, diakui Terdakwa bahwa paket tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu yang merupakan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu Dengan Sertifikat / laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0278 Tanggal 29 Agustus 2023 yang ditandatangani elektronik oleh Kepala Balai POM Di Bengkulu Yogi Abaso Mataram S.Si, Apt yang dengan hasil Pengujian s ebagai Berikut :

Pemerian :

Bentuk : Kristal
Warna : Putih Bening
Bau : Normal

No	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi Metamfetamin	Positif (+) Metamfetamin	-	Organoleptis, Reaksi Warna, KCKT./ST/NAR/12

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka barang bukti yang ditemukan pada saat penggeladahan dan penangkapan Terdakwa adalah benar Narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk pada Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Narkotika, sehingga sub unsur Narkotika Golongan I dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat Terdakwa dengan memesan dari saudara Zen (DPO) pada hari yang sama dengan hari penangkapan Terdakwa, sekira pukul 18.40 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang keseluruhannya adalah uang milik Terdakwa dan sudah ditransfer Terdakwa ke nomor rekening 797401042163539, yang mana bukti transfer tersebut dikirim melalui *messenger* dari Handphone milik Terdakwa kepada saudara Zeni (DPO) (bukti transfer melali chat terlampir pada Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada Berita Acara Penyidikan);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saudara Zeni (DPO) menggunakan kendaraan motor masing-masing mengambil paket narkotika jenis sabu-sabu yang berada di jalan menuju Kuari (Tambang Pasir) Dusun Sibak Terdakwa didalam kebun sawit masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa berpencah dengan saudara Zeni (DPO) dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan saudara Zeni (DPO) sampai pada hari ini;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa yang mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan adanya pertukaran berupa uang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai perbuatan membeli, dan oleh karenanya sub unsur membeli dari unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PE GADAIAN (Persero) Kota Bengkulu Nomor : 209/60714.00/2023 tanggal 29 Agustus 2023 berupa 1 (Satu) Paket Kecil yang diduga Narkotika Gol 1 sabu dalam Plastik Klip bening.

Berat Kotor : 0,57 Gram
Berat Bersih : 0,49 Gram
BPOM : 0,05 Gram
Sisa BB Persidangan : 0,44 Gram

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali, yakni Pertama Terdakwa beli sabu-sabu dari ZENI (DPO) pada tanggal 22 Januari 2023 seharga Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan cara mentransfer ke No Rek sesuai dengan permintaan ZENI (DPO) dan Terdakwa Sabu-Sabu secara langsung/bertemu dengan ZENI (DPO) di jalan Lintas Ipuh. Perbuatan kedua, Terdakwa membeli sabu-sabu dari ZENI (DPO) pada tanggal 12 Agustus 2023 seharga Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan cara memberikan uang tersebut langsung ke saudara Zeni (DPO) dan saudara Zeni (DPO) menyerahkan paket narkoba jenis sabu-sabu secara langsung kepada Terdakwa. Selanjutnya perbuatan ketiga, adalah sebagaimana perbuatan membeli Terdakwa sesaat sebelum adanya penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau wewenang terhadap peredaran dan penggunaan narkoba sebagaimana telah ditentukan pada Undang-Undang Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan secara tanpa hak, dan karenanya bertentangan atau melawan dengan hukum yang berlaku, oleh karenanya sub unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dari unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum untuk membeli Narkoba golongan I jenis Sabu-sabu* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Narkotika telah ditentukan secara limitatif/terbatas mengenai ancaman pidana penjara dan pidana denda yang harus diterapkan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut dengan ketentuan penjatuhan pidana sesuai dengan ketentuan ancaman minimum dan ancaman maksimum pada

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal tersebut, dan terhadap penjatuhan denda, besarnya akan ditentukan pada amar putusan, dan apabila tidak dibayar, dengan merujuk ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Narkotika, diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan pada amar putusan nantinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor 1. berupa :

1. 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu dibungkus Plastik Klip bening Garis merah dibungkus kembali dengan selebar Tisu dibungkus kembali dengan Plastik Asoi warna hitam dimasukkan kedalam botol plastik merk AQUA;

Adalah barang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan adalah barang yang dilarang untuk diedarkan karena merupakan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut agar ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor 2. dan nomor 3. berupa :

2. 1 (satu) unit Handphone merek VIVO tipe Y 16 warna Gold;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek HONDA jenis REVO FIT warna Hitam berlis Merah Non TNKB;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tindak pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan, ketentuan dari ancaman pidana pasal yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tuntutan dari Penuntut Umum, serta permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan dalam amar putusan ini dipandang telah mendekati nilai rasa keadilan

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sudarsono Bin Abdul Hamid (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara secara tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu dibungkus Plastik Klip bening Garis merah dibungkus kembali dengan selebar Tisu dibungkus kembali dengan Plastik ASOI warna hitam dimasukkan kedalam botol plastik merk AQUA;

Dirampas untuk dimusnahkan

2. 1 (satu) unit Handphone merek VIVO tipe Y 16 warna Gold;

3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek HONDA jenis REVO FIT warna Hitam berlis Merah Non TNKB;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 oleh kami, Esther Voniawati Sormin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun S.H., M.H, Marlia Tety Gustyawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 oleh Esther Voniawati Sormin, S.H Hakim Ketua dengan didampingi Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun S.H., M.H, dan Dita Primasari, S.H sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mkm tanggal 07 Februari 2024, dibantu oleh Periyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Lisda Hariyanti, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun S.H.,M.H

Esther Voniawati Sormin, S.H.

Dita Primasari S.H

Panitera Pengganti,

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Periyanto , S.H.

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Mkm